



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 13/G/2022/PTUN.JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara :

ZAKARIAS HANUEBI, S.Th.,M.Si., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Nafri RT002, RW003, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, pekerjaan Swasta/Mantan Kepala Kampung Nafri, domisili elektronik zhanuebi@gmail.com.

Dalam hal ini diwakili kuasanya :

1. Tontje George Pulalo, S.H..
2. Azer Wanma, S.H..

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum “Tontje George Pulalo, S.H., dan Rekan”, beralamat di Jalan Isele, Kampung Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, domisili elektronik aser19agus@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/T.G.P-TUN/VI/2022, tanggal 20 Juni 2022.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**
MELAWAN

WALIKOTA JAYAPURA, tempat kedudukan di Jalan Balai Kota Nomor 1 Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, domisili elektronik hukumbagian91@gmail.com.

Dalam hal ini diwakili kuasanya :

1. B. Wahyu Herman Wibowo, S.H.,M.H..
2. Ade Mustafa, S.H..

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jalan Ondikleo 18, Perumnas I Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, domisili elektronik bernadus_67@yahoo.co.id, berdasarkan

Halaman 1 dari 52 halaman Putusan Nomor : 13/G/2022/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus Nomor 180/1420, Nomor 14/SK-PDT/WHY/VII/2022,
tanggal 1 Juli 2022.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 13/PEN-DIS/2022/PTUN.JPR Tanggal 24 Juni 2022 Tentang Lolos Dismissal.
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 13/PEN-MH/2022/PTUN.JPR Tanggal 24 Juni 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim.
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 13/PEN-PPJS/2022/PTUN.JPR Tanggal 24 Juni 2022 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti.
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 13/PEN-PP/2022/PTUN.JPR, Tanggal 27 Juni 2022 Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan.
5. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 13/PEN-PPJS/2022/PTUN.JPR Tanggal 25 Juli 2022 Tentang Penunjukan Juru Sita Pengganti.
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 13/PEN-HS/2022/PTUN.JPR, Tanggal 25 Juli 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang.
7. Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 13/PEN-PP/2022/PTUN.JPR tanggal 24 Oktober 2022 Tentang Penunjukan Kembali Panitera Pengganti.
8. Berkas perkara dan memeriksa bukti-bukti surat, mendengar keterangan saksi dan mendengar para pihak dalam persidangan.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya tertanggal 21 Juni 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 24 Juni 2022, dengan register perkara Nomor : 13/G/2022/PTUN.JPR, telah melalui Pemeriksaan

Halaman 2 dari 52 halaman Putusan Nomor : 13/G/2022/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persiapan gugatan *a quo* telah diperbaiki dan diterima Majelis Hakim pada tanggal 25 Juli 2022, yang isi gugatan selengkapnya sebagai berikut :

I. Objek Sengketa.

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah:

- KEPUTUSAN WALIKOTA JAYAPURA Nomor: 188.4/154/ Tahun 2022 Tentang Pemberhentian, Pengangkatan dan Pengesahan Kepala Pemerintahan, Kampung Kayu Batu, Kampung Tahima Soroma, kampung Tobati, Kampung Enggros, Kampung Koya Koso, Kampung Nafri, Kampung Yoka, Kampung Holtekamp, Kampung Koya Tengah, Kampung Skouw Sae, Kampung Skouw Yambe, Kampung Skouw Mabo, Kampung Mosso Kota Jayapura sepanjang pada lampiran II Keputusan Walikota Jayapura Nomor 188.4/154/ Tahun 2022 tanggal 17 Mei 2022 halaman 9 nomor urut 6 atas nama Yohan Merahabia, SH sebagai Kepala Pemerintahan Kampung Nafri. (Objek Sengketa).

II. Tenggang Waktu Gugatan.

- a. Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 17 Mei 2022.
- b. Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima/diketahui Penggugat pada tanggal 21 Mei 2022 setelah Penggugat melakukan pengecekan ke kantor walikota jayapura.
- c. Bahwa atas terbitnya Objek Sengketa tersebut Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Walikota Jayapura melalui surat Penggugat Nomor: 01/TP-KEB/VI/2022 tanggal 2 Juni 2022 dan diterima oleh Tergugat tertanggal 2 Juni 2022, (bahwa sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka (7) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang berbunyi: “ Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administratif pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan dan/atau tindakan yang merugikan).
- d. Bahwa setelah lewat 10 (sepuluh) hari kerja menerima keberatan Penggugat dan 5 (lima) hari kerja untuk menanggapi keberatan tersebut atau setidak-tidaknya sampai gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Tata

Halaman 3 dari 52 halaman Putusan Nomor : 13/G/2022/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Jayapura, Tergugat tidak menanggapi keberatan Penggugat.

- e. Bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 24 Juni 2022, sehingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan, sebagaimana dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempu upaya administratif 90 (*sembilan puluh*) hari dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 jo UU No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.5 Tahun 1986 jo. SEMA RI Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan.

- a. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa “ *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.*”
- b. Bahwa Penggugat merasa dirugikan atas terbitnya objek sengketa, karena Penggugat merupakan bakal calon Petahana Kepala Kampung Nafri yang mendaftarkan diri pada Pemilihan Kepala Kampung Serentak di Kampung Nafri tahun 2022, yang tidak di loloskan pada tahapan verifikasi faktual dan tidak di tetapkan sebagai calon yang lolos verifikasi faktual terbuka oleh Panitia.

IV. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

- a. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan dalam pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyatakan “*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang*

Halaman 4 dari 52 halaman Putusan Nomor : 13/G/2022/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

*** Konkret.**

Bahwa Keputusan aquo adalah berwujud dan tidak abstrak, berbentuk surat keputusan dan oleh karenanya telah memenuhi unsur konkret.

*** Individual.**

Karena penerbitan KEPUTUSAN WALIKOTA JAYAPURA Nomor: 188.4/154/ Tahun 2022 Tentang Pemberhentian, Pengangkatan dan Pengesahan Kepala Pemerintahan, Kampung Kayu Batu, Kampung Tahima Soroma, kampung Tobati, Kampung Enggros, Kampung Koya Koso, Kampung Nafri, Kampung Yoka, Kampung Holtekamp, Kampung Koya Tengah, Kampung Skouw Sae, Kampung Skouw Yambe, Kampung Skouw Mabo, Kampung Mosso Kota Jayapura sepanjang pada lampiran II Keputusan Walikota Jayapura Nomor 188.4/154/ Tahun 2022 tanggal 17 Mei 2022 halaman 9 nomor urut 6 atas nama Yohan Merahabia, SH sebagai Kepala Pemerintahan Kampung Nafri . ditujukan langsung kepada Penggugat selaku Mantan Kepala Kampung Nafri yang telah diberhentikan, melalui Surat Keputusan tersebut telah memenuhi unsur individual.

*** Final**

Karena penerbitan KEPUTUSAN WALIKOTA JAYAPURA Nomor: 188.4/154/ Tahun 2022 Tentang Pemberhentian, Pengangkatan dan Pengesahan Kepala Pemerintahan, Kampung Kayu Batu, Kampung Tahima Soroma, kampung Tobati, Kampung Enggros, Kampung Koya Koso, Kampung Nafri, Kampung Yoka, Kampung Holtekamp, Kampung Koya Tengah, Kampung Skouw Sae, Kampung Skouw Yambe, Kampung Skouw Mabo, Kampung Mosso Kota Jayapura sepanjang pada lampiran II Keputusan Walikota Jayapura Nomor 188.4/154/ Tahun 2022 tanggal 17 Mei 2022 halaman 9 nomor urut 6 atas nama Yohan Merahabia, SH sebagai Kepala Pemerintahan Kampung Nafri .. jelas telah menimbulkan akibat hukum yang telah bersifat definitif bagi PENGGUGAT, karena keputusan / Surat a quo yang diterbitkan oleh Tergugat telah final dan tidak memerlukan persetujuan lembaga atau institusi lain.

Halaman 5 dari 52 halaman Putusan Nomor : 13/G/2022/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas objek sengketa *a quo* berupa KEPUTUSAN WALIKOTA JAYAPURA Nomor: 188.4/154/ Tahun 2022 Tentang Pemberhentian, Pengangkatan dan Pengesahan Kepala Pemerintahan, Kampung Kayu Batu, Kampung Tahima Soroma, kampung Tobati, Kampung Enggros, Kampung Koya Koso, Kampung Nafri, Kampung Yoka, Kampung Holtekamp, Kampung Koya Tengah, Kampung Skouw Sae, Kampung Skouw Yambe, Kampung Skouw Mabo, Kampung Mosso Kota Jayapura sepanjang pada lampiran II Keputusan Walikota Jayapura Nomor 188.4/154/ Tahun 2022 tanggal 17 Mei 2022 halaman 9 nomor urut 6 atas nama Yohan Merahabia, SH sebagai Kepala Pemerintahan Kampung Nafri. merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*.

V. Alasan Gugatan.

1. Bahwa Penggugat hanya mengajukan Gugatan khusus terhadap pemilihan Kepala Kepala Kampung Nafri, Distrik Abepura Kota Jayapura sebagaimana lampiran II surat keputusan yang menjadi objek sengketa pada halaman 9 nomor urut 6 , oleh karena dalam objek sengketa terdapat pengangkatan dan pengesahan kepala pemerintahan kampung nafri terpilih atas nama Yohan Merahabia, SH.
2. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut pada lampiran I halaman 6 nomor urut 6 tertera nama Penggugat sebagai Kepala Pemerintahan Kampung Nafri yang berakhir masa tugas pada tanggal 20 Mei 2022.
3. Bahwa Penggugat merasa dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat, karena menurut Penggugat proses dan mekanisme tata cara Pemilihan Kepala Kampung Serentak khusus di Kampung Nafri Kota Jayapura tidak berjalan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, karena Penggugat dalam hal ini juga ikut mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala Kampung Nafri yang ikut serta dalam Pemilihan Kepala Kampung Serentak Kota Jayapura khusus di Kampung Nafri Tahun 2022.
4. Bahwa Penggugat sebagai bakal calon kepala kampung nafri distrik abepura kota jayapura yang mendaftarkan diri ke panitia pemilihan kepala kampung nafri yang tidak ditetapkan panitia pemilihan kepala kampung nafri sebagai peserta

Halaman 6 dari 52 halaman Putusan Nomor : 13/G/2022/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Kepala Kampung Nafri dalam pemilihan kepala kampung nafri tahun 2022.

5. Bahwa Penggugat adalah Petahana Kepala Kampung Nafri yang ikut serta sebagai Bakal Calon Kepala Kampung Nafri dalam pemilihan kepala kampung serentak kota jayapura tahun 2022 yang tidak di loloskan atau digugurkan pada proses verifikasi faktual oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Kampung Nafri Tahun 2022.
6. Bahwa Penggugat sebagai bakal calon kepala kampung nafri distrik abepura kota jayapura telah mengikuti segala prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maupun peraturan walikota jayapura tentang pemilihan kepala kampung serentak akan tetapi dalam prosesnya digugurkan oleh Panitia Pemilihan Kampung Nafri pada saat proses verifikasi faktual.
7. Bahwa pada tanggal, 3 Februari 2022 Penggugat melakukan Pendaftaran pada Panitia Pemilihan Kepala Kampung Nafri serta menagmbil formulir dan melengkapi berkas pendaftaran Bakal Calon Kepala Kampung Nafri.
8. Bahwa pada tanggal, 07 Februari 2022 Penggugat sebagai Bakal Calon Kepala Kampung Nafri mengembalikan formulir pendaftaran kepada Panitia Pemilihan Kepala Kampung Nafri.
9. Bahwa pada saat penggugat mendaftarkan ke Panitia Pemilihan Kepala Kampung Nafri dengan menyerahkan dokumen persyaratan bakal calon kepala kampung nafri, Penggugat telah menyerahkan persyaratan lengkap yaitu sebagai bakal calon petahana yang ikut mendaftar harus melampirkan surat tidak adanya temuan dari inspektorat kota jayapura atau keterangan lainnya.
10. Bahwa terhadap satu syarat bakal calon petahana sebagai mana yang dijelaskan pada posita gugatan angka 9 diatas, Penggugat telah melengkapinya dan menyerahkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Kampung Nafri untuk di verifikasi, namun berkas tersebut tidak dipertimbangkan dan dinyatakan oleh Ketua Pemilihan Kepala Kampung Nafri dalam berita acaranya tertanggal 22 April 2022 penggugat tidak melampirkan syarat surat tidak adanya temuan dari inspektorat kota jayapura sehingga tidak di loloskan/digugurkan sebagai calon kepala kampung nafri tahun 2022 yang ikut serta dalam pemilihan serentak kepala kampung di kota jayapura.
11. Bahwa Penggugat merasa keberatan terhadap verifikasi yang dilakukan oleh panitia pemilihan kepala kampupng nafri yang tidak meniliti dengan seksama kelengkapan persyaratan administrasi khususnya surat bebas temuan dari

Halaman 7 dari 52 halaman Putusan Nomor : 13/G/2022/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inspektorat yang di ajukan oleh Penggugat yang seharusnya dinyatakan lengkap oleh panitia pemilihan kepala kampung nafri.

12. Bahwa panitia pemilihan kepala kampung nafri dalam melakukan verifikasi tidak meminta klarifikasi dari Inspektorat Kota Jayapura untuk memberikan penjelasan terkait surat bebas temuan dari inspektorat yang diajukan oleh Penggugat dalam persyaratannya.
13. Bahwa Penggugat tidak diberikan penjelasan yang jelas untuk terkait proses verifikasi faktual oleh Panitia Pemilihan Kepala Kampung Nafri.
14. Bahwa terhadap proses verifikasi faktual tersebut yang dilakukan oleh panitia pemilihan kepala kampung nafri, Penggugat telah mengajukan upaya keberatan terhadap proses verifikasi yang dilakukan yaitu tertanggal 28 April 2022 khusus untuk panitia tingkat kampung, namun tidak di tanggapi oleh Panitia Pemilihan Kepala Kampung Nafri maupun panitia pengawas pemilihan kampung nafri sampai dengan keberatan yang diajukan kepada Tergugat sekalipun tidak di tanggapi.
15. Bahwa yang penggugat permasalahan adalah proses verifikasi faktual yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kampung Nafri, sangat beralasan hukum karena bertentangan pasal 32 ayat (3), 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu.
 - 1) Pasal 32 ayat (3): Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana diamksud ayat (2) bersifat mandiri dan tidak memihak.
 - 2) Pasal 34 ayat (1) dan Ayat (2)
 - Ayat (1) : Kepala Desa dipilih Langsung oleh Penduduk Desa.
 - Ayat (2): Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
 - 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.
 - Pasal 1 Ayat (5) : Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
 - Pasal 22 Ayat (1): Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
 - Ayat (2): penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.

Halaman 8 dari 52 halaman Putusan Nomor : 13/G/2022/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (3): panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- 4) Peraturan Walikota Jayapura Nomor: 27 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung Serentak Tahun 2022.
 - Pasal 1 Ayat (1): Pemilihan Kepala Kampung adalah Pelaksanaan kedaulatan rakyat di kampung dalam rangka memilih kepala kampung yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
 - Pasal 22 Ayat (1): Panitia Pemilihan melakukan verifikasi terhadap bakal calon kepala kampung.
 - Ayat (2): verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
 - Ayat (3): verifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang dan wajib dilengkapi dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang dan wajib melampirkan dokumen yang asli.
 - Ayat (4): klarifikasi pada instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa dokumen persyaratan, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
 - Ayat (5): pelaksanaan klarifikasi dapat memanfaatkan dan mengoptimalkan media informasi dan komunikasi atau media elektronik lainnya yang tersedia, antara lain whatsapp, e-mail, video conference, telepon atau aplikasi lainnya.
 - Ayat (6): verifikasi dan klarifikasi dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman dan pendaftaran bakal calon ditutup.
 - Pasal 79 Ayat (1): Panitia Pemilihan memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala kampung.
 - Ayat (2): Panitia Pemilihan menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala kampung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek KEPUTUSAN WALIKOTA JAYAPURA Nomor: 188.4/154/ Tahun 2022 Tentang Pemberhentian, Pengangkatan dan Pengesahan Kepala Pemerintahan Kampung Kayu Batu, Kampung Tahima Soroma, kampung Tobati, Kampung Enggros, Kampung Koya Koso, Kampung Nafri, Kampung Yoka, Kampung Holtekamp, Kampung Koya Tengah, Kampung Skouw Sae, Kampung Skouw Yambe, Kampung Skouw Mabo, Kampung Mosso Kota Jayapura sepanjang pada lampiran II Keputusan Walikota Jayapura Nomor 188.4/154/ Tahun 2022 tanggal 17 Mei 2022 halaman 9 nomor urut 6 atas nama Yohan Merahabia, SH sebagai Kepala Pemerintahan Kampung

Halaman 9 dari 52 halaman Putusan Nomor : 13/G/2022/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nafri . adalah merupakan tindakan yang tidak teliti dan tidak cermat sehingga menimbulkan kesalahan prosedur yang dilakukan secara sengaja oleh Tergugat. Dari fakta ini nampak bahwa tindakan Tergugat ini merupakan suatu kelalaian dan ketidakcermatan, dan oleh karenanya telah melanggar.

1. Undang Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu.

- 1) Pasal 32 ayat (3): Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) bersifat mandiri dan tidak memihak.
- 2) Pasal 34 ayat (1) dan Ayat (2)
 - Ayat (1) : Kepala Desa dipilih Langsung oleh Penduduk Desa.
 - Ayat (2): Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

- Pasal 1 Ayat (5) : Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- Pasal 22 Ayat (1): Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- Ayat (2): penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- Ayat (3): panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.

3. Peraturan Walikota Jayapura Nomor: 27 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung Serentak Tahun 2022.

- Pasal 1 Ayat (1): Pemilihan Kepala Kampung adalah Pelaksanaan kedaulatan rakyat di kampung dalam rangka memilih kepala kampung yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- Pasal 22 Ayat (1): Panitia Pemilihan melakukan verifikasi terhadap bakal calon kepala kampung.
- Ayat (2): verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- Ayat (3): verifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang

Halaman **10** dari **52** halaman Putusan Nomor : 13/G/2022/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dan wajib dilengkapi dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang dan wajib melampirkan dokumen yang asli.

- Ayat (4): klarifikasi pada instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa dokumen persyaratan, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- Ayat (5): pelaksanaan klarifikasi dapat memanfaatkan dan mengoptimalkan media informasi dan komunikasi atau media elektronik lainnya yang tersedia, antara lain whatsapp, e-mail, video conference, telepon atau aplikasi lainnya.
- Ayat (6): verifikasi dan klarifikasi dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman dan pendaftaran bakal calon ditutup.
- Pasal 79 Ayat (1): Panitia Pemilihan memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala kampung.
- Ayat (2): Panitia Pemilihan menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala kampung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No.9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Republik Indonesia No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, PENGUGAT dapat mengajukan gugatan terhadap Objek Sengketa. untuk jelasnya PENGUGAT kutip bunyi Pasal 53 ayat (1) UU No.9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang secara tegas menyatakan:

"Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi".

18. Bahwa ternyata TERGUGAT telah melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Republik Indonesia No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya PENGUGAT mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura menyatakan **batal atau tidak sah** KEPUTUSAN WALIKOTA JAYAPURA

Halaman 11 dari 52 halaman Putusan Nomor : 13/G/2022/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 188.4/154/ Tahun 2022 Tentang Pemberhentian, Pengangkatan dan Pengesahan Kepala Pemerintahan, Kampung Kayu Batu, Kampung Tahima Soroma, kampung Tobati, Kampung Enggros, Kampung Koya Koso, Kampung Nafri, Kampung Yoka, Kampung Holtekamp, Kampung Koya Tengah, Kampung Skouw Sae, Kampung Skouw Yambe, Kampung Skouw Mabo, Kampung Mosso Kota Jayapura sepanjang pada lampiran II Keputusan Walikota Jayapura Nomor 188.4/154/ Tahun 2022 tanggal 17 Mei 2022 halaman 9 nomor urut 6 atas nama Yohan Merahabia, SH sebagai Kepala Pemerintahan Kampung Nafri .

19. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa telah membuat pertimbangan yang keliru karena tidak didasarkan pada fakta yuridis dan kebenaran dukungan Surat keterangan Tidak Adanya Temuan dari Insektorat Kota Jayapura, yang mendukung Penggugat telah memenuhi syarat maju sebagai calon kepala kampung nafri tahun 2022, sehingga keputusan tersebut telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu.

- **Asas Kepastian Hukum** adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Negara.
- **Asas Bertindak Cermat atau Kecermatan** dimana Tergugat seharusnya dalam menerbitkan Surat Keputusan tentang Obyek sengketa seharusnya berpedoman pada Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku artinya suatu Keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas pengambilan Keputusan sehingga keputusan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan itu diambil atau diucapkan.
- **Asas Ketidakberpihakan** adalah asas yang mewajibkan Tergugat sebagai Badan dan atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

20. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa tersebut nampak hanya untuk kepentingan sepihak saja, dengan demikian tidak mempertimbangkan segala kepentingan PENGUGAT sebagai Bakal Calon Petahana yang ikut serta dalam pemilihan kepala kampung nafri, sehingga karenanya mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini _memerintahkan kepada Tergugat bersama Panitia Pemilihan Kampung Nafri beserta Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Kampung Nafri segera menyelenggarakan tahapan pemilihan ulang kepala Kampung Nafri

Halaman 12 dari 52 halaman Putusan Nomor : 13/G/2022/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu mulai dari tahapan pencalonan, pengumuman suara dan penetapan sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Walikota Jayapura.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PENGUGAT mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah KEPUTUSAN WALIKOTA JAYAPURA Nomor: 188.4/154/ Tahun 2022 Tentang Pemberhentian, Pengangkatan dan Pengesahan Kepala Pemerintahan, Kampung Kayu Batu, Kampung Tahima Soroma, kampung Tobati, Kampung Enggros, Kampung Koya Koso, Kampung Nafri, Kampung Yoka, Kampung Holtekamp, Kampung Koya Tengah, Kampung Skouw Sae, Kampung Skouw Yambe, Kampung Skouw Mabo, Kampung Mosso Kota Jayapura sepanjang pada lampiran II Keputusan Walikota Jayapura Nomor 188.4/154/ Tahun 2022 tanggal 17 Mei 2022 halaman 9 nomor urut 6 atas nama Yohan Merahabia, SH sebagai Kepala Pemerintahan Kampung Nafri.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut KEPUTUSAN WALIKOTA JAYAPURA Nomor: 188.4/154/ Tahun 2022 Tentang Pemberhentian, Pengangkatan dan Pengesahan Kepala Pemerintahan, Kampung Kayu Batu, Kampung Tahima Soroma, kampung Tobati, Kampung Enggros, Kampung Koya Koso, Kampung Nafri, Kampung Yoka, Kampung Holtekamp, Kampung Koya Tengah, Kampung Skouw Sae, Kampung Skouw Yambe, Kampung Skouw Mabo, Kampung Mosso Kota Jayapura sepanjang pada lampiran II Keputusan Walikota Jayapura Nomor 188.4/154/ Tahun 2022 tanggal 17 Mei 2022 halaman 9 nomor urut 6 atas nama Yohan Merahabia, SH sebagai Kepala Pemerintahan Kampung Nafri .
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dokumen elektronik surat jawabannya tertanggal 12 Agustus 2022 pada Sistem Informasi Pengadilan yang telah diteliti dan diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan secara elektronik yang dilaksanakan tanggal 15 Agustus 2022 yang isi selengkapnya sebagai berikut :

A. OBJEK GUGATAN

Bahwa *Objek Gugatan* yang digugat oleh PENGUGAT adalah Keputusan Walikota Jayapura Nomor: 188.4/154/Tahun 2022 Tentang Pemberhentian, Pengangkatan dan Pengesahan Kepala Pemerintahan, Kampung Kayu Batu,

Halaman 13 dari 52 halaman Putusan Nomor : 13/G/2022/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Tahima Soroma, kampung Tobati, Kampung Enggros, Kampung Koya Koso, Kampung Nafri, Kampung Yoka, Kampung Holtekamp, Kampung Koya Tengah, Kampung Skouw Sae, Kampung Skouw Yambe, Kampung Skouw Mabo, Kampung Mosso Kota Jayapura sepanjang pada lampiran II Keputusan Walikota Jayapura Nomor 188.4/154/ Tahun 2022 tanggal 17 Mei 2022 halaman 9 nomor urut 6 atas nama Yohan Merahabia, SH sebagai Kepala Pemerintahan Kampung Nafri. yang selanjutnya disebut juga dengan *Objek Sengketa Tata Usaha Negara*.

B. DALAM EKSEPSI

Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil – dalil Gugatan dari PENGUGAT kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT.

1. Gugatan Kabur (*Obscur Libel*)

- a) Bahwa objek sengketa dalam proses mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Ketentuan tersebut berbunyi : "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*".
- b) Bahwa dari ketentuan yang tersebut di atas ditemukan unsur-unsur dalam penjelasannya yaitu:
 - a) Penetapan Tertulis.
 - b) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
 - c) Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
 - d) Bersifat Konkret, Individual, dan Final.
 - e) Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorang Atau Badan Hukum Perdata.
- c) Bahwa **PENGUGAT** dalam Posita 1 menyatakan dan menegaskan dalih untuk membatasi objek sengketa sebatas Lampiran II Surat Keputusan. "Penggugat hanya mengajukan Gugatan **khusus terhadap** pemilihan Kepala Kepala Kampung Nafri, Distrik Abepura

Halaman **14** dari **52** halaman Putusan Nomor : 13/G/2022/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Jayapura sebagaimana lampiran II Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa pada halaman 9 nomor urut 6.”.

- d) Bahwa Objek Sengketa tidak memiliki otorisasi berupa tanda tangan serta cap dari dan telah dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Juga menegaskan **tidak terpenuhinya dasar Final** sebuah Objek sengketa dapat di katakan sebagai KTUN.
- e) Bahwa Objek sengketa tidak terdapat nama dari PENGGUGAT sebagaimana menjadi dasar **Individual** suatu kebasahan Objek Sengketa tidak dapat di katakan sebagai KTUN.
- f) Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Objek Gugatan yang di dalilkan oleh PENGGUGAT pada Perkara *A quo* yaitu “lampiran II Keputusan Walikota Jayapura Nomor 188.4/154/ Tahun 2022 tanggal 17 Mei 2022 halaman 9” bukanlah termasuk dalam KTUN.
- g) Bahwa objek sengketa tidak relevan dengan dalih yang di dalilkan oleh PENGGUGAT terkait dengan proses dan mekanisme tata cara Pemilihan Kepala Kampung Serentak di Kampung Nafri Kota Jayapura.

2. GUGATAN KURANG PIHAK

- a) Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Surat Keputusan *a quo* pada setiap lampiran tertulis dengan jelas dasar dan landasan hukum sebagai pertimbangan dalam membuat Keputusan Hukum.
- b) Bahwa TERGUGAT dalam menetapkan *Yohan Merahabia, SH*, dengan Status Jabatan Kepala Pemerintahan Kampung Nafri, berdasarkan Pertimbangan dan Usulan dari Bamuskam dan Panitia Pemilihan Kampung yang dituangkan dalam
 - a. SK Bamuskam Nafri Nomor : 04/SK-BPKN/V/2022 .
 - b. SK Panitia Pemilihan Kepala Kampung Nafri Nomor: 14/SK-PPKKN/V/2022.
- c) Bahwa **PENGGUGAT** kurang cermat, mengakibatkan kurang pihak dalam gugatan ini dengan tidak menempatkan Bamuskam dan Panitia Kepala Kampung dalam Perkara ini, karena dasar terbitnya Objek Gugatan tidak terlepas dari Bamuskam dan Panitia Kepala Kampung yang memiliki hak dan kewenangan menurut Peraturan Terkait untuk

Halaman **15** dari **52** halaman Putusan Nomor : 13/G/2022/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan suatu keputusan yang berdampak hukum bagi
PENGUGAT..

3. PERSONA STANDI IN JUDICIO

- a) Bahwa berkaitan dengan **legal standing PENGUGAT** yang pengaturannya terdapat dalam ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU No. 9 Tahun 2004) berbunyi:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”.

Bahwa menurut penjelasan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004, hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum KTUN yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat KTUN.

- b) Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung terdiri dari beberapa tahapan yaitu Persiapan, Pencalonan, Pemungutan Suara dan Penetapan, sebagaimana ketentuan Peraturan Walikota Jayapura Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung Serentak *jo* Peraturan Walikota Jayapura Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Jayapura Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung Serentak.
- c) Bahwa dalam tahapan Pencalonan terdapat kegiatan Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon dan Penelitian Kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi serta Penetapan dan Pengumuman nama Calon Kepala Kampung, yang merupakan tugas dari **Panitia Pemilihan Kepala Kampung** dalam Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon.
- d) Bahwa dalam kegiatan Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon, Panitia Pemilihan Kepala Kampung Nafri telah melaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melakukan penelitian kelengkapan,

Halaman **16** dari **52** halaman Putusan Nomor : 13/G/2022/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klarifikasi terhadap persyaratan Calon Kepala Kampung sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- e) Bahwa dari kegiatan Penelitian Kelengkapan persyaratan administrasi ulang secara terbuka pada 22 April 2022, yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara nomor 08/BA-PNC/KPKN/IV/2022. Adapun hasil dari verifikasi faktual tersebut, bakal calon atas nama **Zakarias Hanuebi, S.Th., M.Si (PENGGUGAT)** diteliti dan diklarifikasi dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai **Calon Kepala Kampung Yang Berhak Dipilih** karena **PENGGUGAT** tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pasal 28 ayat (3) huruf d Peraturan Walikota Jayapura Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung Serentak *jo* Peraturan Walikota Jayapura Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Jayapura Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung Serentak, yaitu **PENGGUGAT** secara administrasi tidak melengkapi dokumen persyaratan Surat Bebas Temuan dari Inspektorat.
- f) Bahwa berdasarkan hasil penyaringan dan sebelum diterbitkan Obyek Gugatan *aquo*, terdapat Penetapan Calon Kepala Kampung Yang Berhak Dipilih dan dituangkan dalam Berita Acara dengan nomo 09/BA-PNC/KPKN/IV/2022 sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan ditetapkan 3 (tiga) orang Calon Kepala Kampung yang berhak untuk mengikuti tahapan berikutnya, yaitu atas nama Yohan Merahabia SH, Oktovianus Awinero, dan Frank Renold Tjoe.
- g) Bahwa dengan uraian-uraian di atas maka jelas dan terang secara *de Facto* dan *de Juris* bahwa tidak ada relevansinya antara **PENGGUGAT** dengan Obyek Gugatan *aquo*, karena sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Obyek Gugatan *a quo*

Halaman 17 dari 52 halaman Putusan Nomor : 13/G/2022/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditujukan untuk **PENGGUGAT** akibat gugur/tidak lolosnya **PENGGUGAT** dalam Penyaringan tetapi untuk Bakal Calon Kepala Kampung yang telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Kampung Nafri Yang Berhak Dipilih yaitu *Yohan Merahabia SH, Oktovianus Awinero, dan Frank Renold Tjoe*. Kemudian menurut hemat TERGUGAT, bahwa PENGGUGAT bukan orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum KTUN (Obyek Gugatan *aquo*) oleh karena itu PENGGUGAT sejatinya tidak memiliki "*Persona Standi In Judicio*" untuk mengajukan Gugatan atas Obyek Gugatan *aquo*. maka sudah sewajarnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Tata Usaha Negara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)..

C. DALAM PROVISI / PUTUSAN SELA / *DISMISSAL PROCESS*

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan, bahwa ketua pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak dapat diterima atau tidak berdasar dalam hal:
 - a) *Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan.*
 - b) *Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh Penggugat sekalipun ia telah diberitahukan atau diperingatkan.*
 - c) *Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak.*
 - d) *Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh keputusan tata usaha negara yang digugat.*
 - e) *Gugatan diajukan sebelum waktunya*
2. Bahwa menurut SEMA Nomor 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 pada Romawi II angka 3 memberikan petunjuk, bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara atau hakim yang ditunjuk memiliki kewenangan untuk membuat penetapan dalam rapat permusyawaratan yang disebut dengan ***Dismissal Process***.

Halaman 18 dari 52 halaman Putusan Nomor : 13/G/2022/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena gugatan **PENGUGAT** dalam perkara Tata Usaha Negara ini nyata-nyata tidak memiliki *PERSONA STANDI IN JUDICIO* sebagaimana dalil-dalil Tergugat dalam Eksepsi tersebut di atas, maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Tata Usaha Negara ini menyatakan gugatan yang diajukan oleh **PENGUGAT** tidak dapat diterima atau tidak berdasar dalam *Dismissal Process* karena tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

D. DALAM POKOK PERKARA (*POSITA*)

1. Bahwa **TERGUGAT** tetap pada dalil-dalil semula.
2. Bahwa **TERGUGAT** menolak seluruh dalil-dalil gugatan **PENGUGAT** kecuali yang diakui secara jelas dan tegas.
3. Bahwa apa yang telah **TERGUGAT** uraikan di dalam Eksepsi di atas sepanjang relevan, mohon kiranya oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Tata Usaha Negara ini dianggap secara *mutatis mutandis* dikemukakan kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban/tanggapan Pokok Perkara ini.
4. Bahwa dalam pokok perkara ini **TERGUGAT** tidak akan menjawab satu-persatu dalil-dalil yang dikemukakan oleh **PENGUGAT** sebagaimana yang tertuang dalam Surat Gugatannya, dan hal demikian bukanlah merupakan suatu pengakuan dari **TERGUGAT**.
5. Bahwa Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara merumuskan bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan gugatan tata usaha negara meliputi:
 - a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
 - b. *Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu meliputi asas:*
 - *Kepastian hukum*
 - *Tertib penyelenggara negara*
 - *Keterbukaan*
 - *Proporsionalitas*
 - *Profesionalitas*
 - *Akuntabilitas*

Halaman 19 dari 52 halaman Putusan Nomor : 13/G/2022/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dasar pengujian dan dasar pembatalan keputusan tata usaha negara meliputi :
 - a. Pengujian keabsahan (*rechmatigheidstoetsing*) untuk menilai apakah keputusan tata usaha negara yang digugat bersifat melanggar hukum atau tidak, dan apabila keputusan tata usaha negara terbukti melanggar hukum, maka keputusan tersebut dapat dibatalkan.
 - b. Dasar pengujian/penilaian (*toetsingsgronden*) yang dipakai harus sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
 - c. Keputusan yang berasal dari kewenangan terikat (*gebonden beschiking*) diuji dengan hukum tertulis (peraturan perundangan yang berlaku).
 - d. Keputusan tata usaha negara yang berasal dari kewenangan bebas (*vrije beschiking*) diuji dengan hukum tak tertulis (AAUPB).
 - e. Keputusan tata usaha negara dinilai "bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila:
 - Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal.
 - Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat materiil/substansial.
 - Dikeluarkan oleh badan/pejabat tata usaha negara yang tidak berwenang.
7. Bahwa **TERGUGAT** telah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Kampung Serentak, dan Peraturan Walikota Jayapura Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung Serentak jo Peraturan Walikota Jayapura Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Jayapura Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung Serentak.
8. Bahwa menurut hemat **TERGUGAT** pokok permasalahan dari pengajuan Gugatan **PENGUGAT** adalah **PENGUGAT** mencoba mengotak-atik/menyiasati/ mensumirkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait persyaratan wajib Calon Kepala Kampung, terutama yang berkaitan dengan alasan keberatan **PENGUGAT** yang tidak lolos/gugur sebagai Bakal Calon Kepala Kampung, yaitu Adanya Catatan/Temuan dari Inspektorat yang menerangkan bahwa **PENGUGAT** masih memiliki

Halaman 20 dari 52 halaman Putusan Nomor : 13/G/2022/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Temuan Material dan Temuan Administrasi yang belum **diselesaikan/ditindaklanjuti**, Tertuang dalam Surat Keterangan Bebas Temuan Nomor 700/071/INSP/2022 tertanggal 4 Maret 2022.

9. Bahwa **PENGUGAT** selaku bakal calon kepala kampung Nafri, telah dinyatakan tidak melengkapi Persyaratan Verifikasi Faktual (terbuka) administrasi sesuai dengan persyaratan yang di tentukan oleh Peraturan Walikota Jayapura Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung Serentak *jo* Peraturan Walikota Jayapura Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Jayapura Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung Serentak. yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 08/BA-PNC/KPKN/IV/2022 tertanggal 22 April 2022.
10. Bahwa, **PENGUGAT** telah membuat dan melampirkan Surat Pernyataan atas tindak lanjut terbitnya Surat Keterangan Bebas Temuan Nomor 700/071/INSP/2022 tertanggal 4 Maret 2022, yang berisi bahwa **PENGUGAT** menyatakan "***bersedia dan sanggup menyelesaikan temuan Administrasi dan Temuan Material yang di maksud dalam surat Keterangan Bebas Temuan Nomor 700/071/INSP/2022 tertanggal 4 Maret 2022***" tertanggal 20 April 2022, tertanda tangan **PENGUGAT** di atas materai bernilai cukup.
11. Bahwa **PENGUGAT** dalam gugatannya telah mengakui adanya materil dan fakta substansi bahwa **PENGUGAT** hanya berupaya memenuhi persyaratan Bakal Calon Kepala Kampung secara administratif tanpa memperdulikan kaidah/norma yang terkandung di dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan poin 8 dan 10 dengan adanya Surat Pernyataan tersebut telah jelas dan nyata bahwa **PENGUGAT** mengakui masih memiliki Temuan Material dan Temuan Administrasi yang belum **diselesaikan/ditindaklanjuti** dengan adanya Surat Pernyataan tertanggal 20 April 2022 membuktikan bahwa **PENGUGAT** telah melewati batas waktu yang ditentukan dalam Surat Keterangan Bebas Temuan Nomor 700/071/INSP/2022 tertanggal 4 Maret 2022.
12. Bahwa menurut hemat **TERGUGAT**, bahwasannya **PENGUGAT** berupaya untuk memaksakan kehendaknya, tanpa dasar dan landasan hukum yang relevan bahkan cenderung melakukan (*Eigenrichting*) terhadap ketentuan Peraturan Walikota Jayapura Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung Serentak *jo* Peraturan

Halaman 21 dari 52 halaman Putusan Nomor : 13/G/2022/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota Jayapura Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Jayapura Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung Serentak.

13. Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Jayapura Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung Serentak Tahun 2022 Pasal 28 ayat (4) Seluruh Persyaratan wajib dipenuhi pada saat Bakal Calon Kepala Kampung melakukan pendaftaran, dan apabila tidak terpenuhi maka, konsekwensinya adalah yang bersangkutan dinyatakan gugur, sesuai dengan ayat (5) Peraturan terkait.

Oleh karena itu **TERGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat ditolak (*Weigeren*) atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

14. Bahwa **TERGUGAT** menolak dalil-dalil **PENGUGAT** selebihnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang Tergugat uraikan tersebut di atas, **TERGUGAT** mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Tata Usaha Negara ini berkenan memutus sebagai berikut :

PETITUM

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi dari **TERGUGAT** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan **PENGUGAT** tidak dapat diterima.

DALAM PROVISI / PUTUSAN SELA / *DISMISSAL PROCESS*

1. Mengabulkan untuk seluruhnya Permohonan Provisi/Putusan Sela/*Dismissal Process* yang **TERGUGAT** ajukan.
2. Menetapkan Gugatan yang diajukan oleh **PENGUGAT** tidak dapat diterima atau tidak berdasar.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Sah Keputusan Walikota Jayapura Nomor: 188.4/154/ Tahun 2022 Tentang Pemberhentian, Pengangkatan dan Pengesahan Kepala Pemerintahan, Kampung Kayu Batu, Kampung Tahima Soroma, kampung Tobati, Kampung Enggros, Kampung Koya Koso, Kampung Nafri, Kampung Yoka, Kampung Holtekamp, Kampung Koya Tengah, Kampung Skouw Sae, Kampung Skouw Yambe, Kampung Skouw Mabo, Kampung Mosso Kota Jayapura sepanjang pada lampiran II Keputusan Walikota Jayapura Nomor 188.4/154/ Tahun 2022 tanggal 17 Mei 2022 halaman 9 nomor urut 6 atas nama Yohan Merahabia, SH sebagai Kepala Pemerintahan Kampung Nafri.

Halaman 22 dari 52 halaman Putusan Nomor : 13/G/2022/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum **PENGUGAT** untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut dan berdasarkan pada Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah memanggil secara patut pihak terkait yang namanya tercantum dalam objek sengketa atas nama YOHAN MERAHABIA, S.H., dan atas panggilan Pengadilan tersebut, pihak yang namanya tercantum dalam objek sengketa atas nama YOHAN MERAHABIA, S.H., telah mengajukan surat tertanggal 28 Juli 2022 melalui PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang pada pokoknya tidak ingin masuk menjadi pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan dokumen elektronik Replik tertanggal 27 Agustus 2022 melalui Sistem Informasi Pengadilan yang telah diteliti dan diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan secara elektronik tanggal 29 Agustus 2022 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dokumen elektronik Duplik tertanggal 02 September 2022 melalui Sistem Informasi Pengadilan yang telah diteliti dan diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan secara elektronik tanggal 05 September 2022 sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini dan untuk mempersingkat waktu Replik dan Duplik tersebut tidak dimasukkan dalam uraian Putusan ini, akan tetapi tetap dianggap sebagai bagian dari Putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah di nazedelen serta telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dengan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-21, sebagai berikut:

Bukti P-1 : Peraturan Walikota Jayapura Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung Serentak Tahun 2022, Tanggal 20 September 2021, (Fotokopi dari fotokopi).

Halaman **23** dari **52** halaman Putusan Nomor : 13/G/2022/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-2 : Peraturan Walikota Jayapura Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung Serentak Tahun 2022, Tanggal 20 Januari 2022, (Fotokopi dari fotokopi).
- Bukti P-3 : Keputusan Walikota Jayapura Nomor 188.4/154/ Tahun 2022 Tentang Pemberhentian, Pengangkatan dan Pengesahan Kepala Pemerintahan, Kampung Kayu Batu, Kampung Tahima Soroma, Kampung Tobati, Kampung Enggros, Kampung Koya Koso, Kampung Nafri, Kampung Yoka, Kampung Holtekamp, Kampung Koya Tengah, Kampung Skouw Sae, Kampung Skouw Yambe, Kampung Skouw Mabo, Kampung Mosso Kota Jayapura, Tanggal 17 Mei 2022, (Fotokopi dari fotokopi).
- Bukti P-4 : Keputusan Walikota Jayapura Nomor 188.4/238/ Tahun 2018 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Calon Terpilih Kepala Pemerintahan Kampung Nafri Sebagai Kepala Kampung Nafri Periode Tahun 2018 – 2024, Tanggal 3 Desember 2018, (Fotokopi dari fotokopi).
- Bukti P-5 : Berita Acara Nomor : 02/BA-HVBC/KPKN/II/2022, Tanggal 25 Februari 2022, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
- Bukti P-6 : Berita Acara Nomor : 08/BA-PNC/KPKN/IV/2022, Tanggal 22 April 2022, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
- Bukti P-7 : Syarat-Syarat Bakal Calon Kepala Kampung yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Kampung, Tanggal 1 Februari 2022, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
- Bukti P-8 : Visi dan Misi Calon Kepala Kampung Nafri atas nama Zakarias Hanuebi, S.Th.,M.Si, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
- Bukti P-9 : Surat Pernyataan yang dibuat oleh Zakarias Hanuebi, S.Th.,M.Si, Tanggal 20 April 2022, (Fotokopi sesuai

Halaman **24** dari **52** halaman Putusan Nomor : 13/G/2022/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya).

- Bukti P-10 : Surat Keterangan Bebas Temuan Nomor : 700/071/INSP/2022, Tanggal 4 Maret 2022, (Fotokopi dari fotokopi).
- Bukti P-11 : Foto Dokumentasi Penetapan 6 (enam) Pasangan Calon Kepala Kampung Nafri Tahun 2022 oleh Panitia Pemilihan Kepala Kampung, (Fotokopi dari fotokopi).
- Bukti P-12 : Surat Nomor : 01/TP-KEB/IV/2022, Tanggal 28 April 2022, Perihal : Keberatan Terhadap Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Kampung Nafri Terkait Proses Verifikasi Faktual Bakal Calon Kepala Kampung Nafri Tahun 2022, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
- Bukti P-13 : Tanda Terima Dokumen Surat Nomor : 01/TP-KEB/IV/2022, Tanggal 28 April 2022, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
- Bukti P-14 : Surat Nomor : 02/TP-KEB/VI/2022, Tanggal 02 Juni 2022, Perihal : Keberatan Terhadap Surat Keputusan Walikota Jayapura Nomor 188.4/154/ Tahun 2022 Tentang Pemberhentian, Pengangkatan dan Pengesahan Kepala Pemerintahan Kampung Nafri Kota Jayapura Tanggal 17 Mei 2022, Khusus atas nama Yohan Merahabia, S.H., sebagai Kepala Kampung Nafri, sebagaimana Lampiran II Surat Keputusan Walikota Jayapura Nomor : 188.4/154/Tahun 2022 Tanggal 17 Mei 2022 nomor urut 6, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
- Bukti P-15 : Tanda Terima Surat dari Kantor Walikota Jayapura, Tanggal 2 Juni 2022, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
- Bukti P-16 : Lembar terusan surat keberatan ditujukan kepada bagian hukum Walikota Jayapura, Tanggal 10 Juni 2022, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
- Bukti P-17 : Lembar terusan Asisten Pemerintahan Sekda Kota Jayapura diteruskan kepada Walikota Jayapura, Tanggal 7 Juni 2022, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).

Halaman 25 dari 52 halaman Putusan Nomor : 13/G/2022/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-18 : Foto Dokumentasi Penyerahan Anggaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung Nafri Tahun 2022 dari Kepala Kampung Nafri atas nama Zakarias Hanuebi, S.Th.,M.Si, kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Kampung Nafri, (Fotokopi dari fotokopi).
- Bukti P-19 : Berita Acara Persetujuan dari Panitia Pemilihan Kepala Kampung Distrik Abepura Kota Jayapura, yang menyetujui penetapan 6 (enam) bakal calon Kepala Kampung Nafri yang telah ditandatangani bersama antara Ketua Panitia maupun para calon yang telah ditetapkan, Tanggal 13 April 2022, (Fotokopi dari fotokopi).
- Bukti P-20 : Surat Keterangan Warga Negara Indonesia, Nomor : 470/349/Dukcapil, Tanggal 20 April 2022, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
- Bukti P-21 : Berita Acara dari Keondoafian Kampung Nafri, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Tanggal 09 Februari 2022, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi bernama Rosalina Suebu, Lafinus Silwanus Awi dan Frank Reynould Tjoe, yang memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi Pertama Penggugat bernama Rosalina Suebu :

- Bahwa saksi yang menerima berkas ketika Sakarias Hanuebi atau Penggugat mendaftar sebagai bakal calon kepala kampung.
- Bahwa saksi yang memeriksa berkas tersebut dan semuanya lengkap sesuai dengan persyaratan.
- Bahwa pada saat berkas dinyatakan lengkap, saksi sedang bersama-sama dengan Ketua Panitia dan anggota panitia lain dan pada waktu itu Ketua Panitia membawa pulang berkas untuk diperiksa di rumah kemudian setelah itu dibawa kembali ke kantor dan panitia di suruh berkumpul untuk seleksi berkas tersebut kembali.
- Bahwa yang membawa pulang berkas adalah Ketua Panitia Pemilihan Kepala Kampung Nafri atas nama Ibu Michal Fingkreuw.

Halaman 26 dari 52 halaman Putusan Nomor : 13/G/2022/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu saksi menyampaikan kepada Ketua Panitia, kalau bisa berkas tersebut tetap tinggal di kantor namun Ketua Panitia menjawab bahwa tidak bisa dan biar saja dibawa pulang ke rumah.
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan Ketua Panitia membawa pulang berkas tersebut karena takut berkas itu hilang di kantor sehingga di bawa pulang ke rumah.
- Bahwa seingat saksi Penggugat mendaftar sebagai bakal calon kepala kampung di kantor sekretariat pada tanggal 3 Februari 2022 dan pada waktu itu saksi menerima berkas dan menyampaikan bahwa berkas sudah diterima dan akan di seleksi kemudian akan diumumkan hasilnya.
- Bahwa seingat saksi pada waktu itu Penggugat mengambil dan mengisi formulir pendaftaran dan setelah formulir diisi dan dilengkapi kemudian dikembalikan kepada panitia pada tanggal 7 Februari 2022.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali dilakukan verifikasi berkas bakal calon kepala kampung.
- Bahwa saksi lupa tanggal pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung Nafri.
- Bahwa seingat saksi, Ketua Panitia membawa pulang semua berkas bakal calon.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Ketua Panitia melakukan verifikasi sendiri di rumah kemudian di bawa ke kantor dan kemudian panitia di suruh kumpul untuk verifikasi berkas kembali.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada Peraturan Walikota yang memperbolehkan Ketua Panitia membawa pulang berkas dan melakukan verifikasi sendiri tanpa panitia yang lain.
- Bahwa seingat saksi ada 6 (enam) bakal calon yang mendaftarkan diri untuk mengikuti pemilihan Kepala Kampung Nafri.
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 4 (empat) bakal calon yang lolos verifikasi yaitu Sakarias Hanuebi, Frank Renol Tjoe, Oktovianus Awi Nero dan Yohan Merahabia.
- Bahwa sepengetahuan saksi terbitnya berita acara baru yang menyatakan bahwa ada dokumen yang tidak dilengkapi sehingga petahana atau Penggugat gugur itu berdasarkan keputusan dari Ketua

Halaman 27 dari 52 halaman Putusan Nomor : 13/G/2022/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia sendiri dan panitia yang lain tidak mengetahui terkait dengan keputusan yang diambil tersebut.

- Bahwa pada saat itu saksi tidak hadir ketika diputuskan 3 (tiga) orang yang lolos tapi yang saksi ketahui bahwa Penggugat sempat berbicara dengan Ketua Panitia terkait hal tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi ada surat keberatan dari kuasa hukum Penggugat terkait dengan berita acara verifikasi yang dilakukan oleh panitia.
- Bahwa sepengetahuan saksi surat keberatan yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat tidak ditanggapi oleh Ketua Panitia.
- Bahwa sepengetahuan saksi surat keberatan tersebut seharusnya ditanggapi sesuai dengan peraturan walikota.
- Bahwa pada saat proses verifikasi, ada petugas dari Inspektorat yang datang untuk menerangkan terkait dengan adanya bukti dari petahana atau Penggugat berkaitan dengan surat keterangan bebas temuan yang dikeluarkan oleh inspektorat.
- Bahwa sepengetahuan saksi sesuai dengan instruksi dari Walikota yang ditindaklanjuti oleh inspektorat bahwa khusus untuk setiap petahana harus mendapatkan surat keterangan bebas temuan dari inspektorat sebagai persyaratan dalam kelengkapan berkas untuk pencalonan kepala kampung.
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 14 (empat belas) kampung yang petahananya harus mendapatkan surat keterangan bebas temuan.
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat P-7.
- Bahwa pembuatan *checklist* persyaratan bakal calon melibatkan sekretaris dan anggota panitia.
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam surat tersebut selain tandatangan Ketua Panitia harus juga ada tandatangan sekretaris.
- Bahwa bukan saksi yang membuat centang dan tanda silang pada *checklist* persyaratan bakal calon.
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat P-6.
- Bahwa bukti P-6 yang saksi maksudkan tadi bahwa saksi tidak tandatangan.

Halaman 28 dari 52 halaman Putusan Nomor : 13/G/2022/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam blanko pembuatan berita acara yang ada dalam Peraturan Walikota, tidak ada panwas dan yang ada hanya ketua panitia dan sekretaris saja.
- Bahwa ada 9 (sembilan) orang yang menjadi panitia pemilihan kepala kampung yang ditunjuk oleh masyarakat.
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah calon kepala kampung terpilih kemudian diumumkan didepan masyarakat dan dilakukan penandatanganan berita acara.
- Bahwa setelah berita acara ditandatangani kemudian Ketua Panitia mengambil keputusan bahwa yang lolos hanya 3 (tiga) calon sedangkan Penggugat tidak lolos.
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah dilakukan verifikasi, seminggu kemudian hasilnya dibawa ke Walikota untuk disahkan.
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah diumumkan bahwa hanya 3 (tiga) calon yang lolos verifikasi kemudian ada keberatan dari Penggugat.
- Bahwa setelah diajukan keberatan tidak ada tanggapan dari Ketua Panitia.
- Bahwa keputusan yang diambil oleh Ketua Panitia, tidak diketahui oleh anggota panitia yang lain.
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan keberatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Walikota.
- Bahwa surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan oleh Inspektorat itu diserahkan sebelum pemilihan.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat sudah menyelesaikan semua masalah yang ada dalam surat tersebut.
- Bahwa persyaratan terkait surat keterangan bebas temuan hanya diberlakukan kepada Penggugat selaku petahana.
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 4 (empat) bakal calon yang kemudian ditetapkan sebagai calon.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat T-14 karena pada saat pembuatan berita acara tersebut saksi tidak hadir.
- Bahwa saksi tidak ingat, kapan ketiga bakal calon tersebut ditetapkan sebagai calon.

Halaman **29** dari **52** halaman Putusan Nomor : 13/G/2022/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi tahapan selanjutnya terus dilaksanakan oleh panitia pemilihan kepala kampung.
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan mengapa Penggugat tidak diikutsertakan dalam pemilihan kepala kampung karena surat dari inspektorat padahal surat tersebut ada.
- Bahwa saksi tidak tahu, Penggugat selaku petahana memiliki syarat khusus yang diatur dalam Peraturan Walikota.
- Bahwa seingat saksi pada saat pendaftaran ada surat ijin atau cuti yang diajukan oleh Penggugat kepada panitia pemilihan.
- Bahwa saksi mengetahui isi dari surat keterangan bebas temuan yang secara garis besar isinya adalah bebas temuan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui objek sengketa yang dipermasalahkan dalam perkara ini.
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat T-6.
- Bahwa setelah diterbitkan surat dari Inspektorat kemudian panitia menyatakan Penggugat lolos verifikasi karena sudah ada surat dari Inspektorat.
- Bahwa saksi tidak tahu terkait terbitnya berita acara nomor 08 karena pada hari itu saksi tidak hadir.
- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca bukti surat T-13 pada saat persyaratan dikumpulkan kepada panitia tetapi untuk tanggalnya saksi tidak ingat.
- Bahwa seingat saksi Penggugat mengajukan cuti sebagai kepala kampung pada tanggal 5 Februari karena berkas dikumpulkan pada tanggal 7 Februari.
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 2 (dua) kali verifikasi dilakukan yang pertama verifikasi berkas yang meloloskan 4 (empat) orang kemudian yang kedua adalah verifikasi berkas yang meloloskan 3 (tiga) orang.
- Bahwa Penggugat termasuk yang tidak lolos pada verifikasi kedua namun saksi tidak tahu alasan ketidaklolosannya karena pada waktu itu saksi tidak hadir.
- Bahwa surat keterangan bebas temuan atas nama Penggugat sudah ada ada ketika saksi melakukan verifikasi berkas.

Halaman **30** dari **52** halaman Putusan Nomor : 13/G/2022/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mengapa pada verifikasi yang kedua surat tersebut tidak ada.
- Bahwa saksi hadir pada saat pengumuman untuk 4 (empat) orang bakal calon yang lolos verifikasi sedangkan untuk pengumuman 3 (tiga) orang bakal calon yang lolos verifikasi saksi tidak hadir.
- Bahwa seingat saksi setelah pengumuman hasil verifikasi itu kemudiaa langsung ada penetapan calon.
- Bahwa seingat saksi pada waktu Penggugat menyatakan protes secara lisan sedangkan untuk protes melalui surat saksi tidak tahu.

2. Keterangan Saksi Kedua Penggugat bernama Lafinus Silwanus Awi :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan proses pemilihan kepala kampung Nafri.
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak yang berperkara adalah Sakarias Hanuebi melawan Walikota Jayapura.
- Bahwa seingat saksi pemilihan kepala kampung di Kampung Nafri dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2022.
- Bahwa ada 6 (enam) bakal calon yang mendaftar untuk mengikuti pemilihan kepala kampung Nafri.
- Bahwa sepengetahuan saksi dari 6 (enam) bakal calon yang mendaftar kemudian dilakukan verifikasi awal oleh panitia dan hasilnya ada 5 (lima) bakal calon yang lolos verifikasi kemudian ditetapkan menjadi calon kepala kampung dan setelah itu ada pencabutan nomor urut lalu setelah itu di *publish* dengan memasang baliho di seluruh kampung sebagai tanda bahwa 5 (lima) calon ini yang akan maju dalam pemilihan kepala kampung Nafri, kemudian ada penyampaian visi misi dan program dari 5 (lima) calon ini.
- Bahwa Penggugat termasuk di antara 5 (lima) calon yang lolos verifikasi berkas.
- Bahwa seingat saksi, setelah ditetapkan 5 (lima) calon yang akan maju mengikuti pemilihan kepala kampung kemudian ada semacam intervensi dari luar yang mengupayakan untuk menjatuhkan salah satu calon yaitu dengan pertemuan diluar prosedur yang dilakukan oleh panitia yang secara struktural harus bertanggung jawab kepada Bamuskam dan

Halaman 31 dari 52 halaman Putusan Nomor : 13/G/2022/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah kota tetapi panitia melangkah keluar dengan membuat kesepakatan dengan pihak lain dan dalam surat keputusan yang diambil pada saat itu mereka ingin mengurangi daftar pemilih tetap dimana ada upaya untuk mengurangi daftar pemilih tetap di Kampung Nafri yang berasal dari gunung dengan menghilangkan nama-nama mereka sementara mereka adalah salah satu basis yang ikut terlibat dalam DPT yang merupakan pendukung dari petahana dan setelah itu dari 5 (lima) bakal calon kemudian berubah kembali menjadi 6 (enam) bakal calon karena ada intervensi dari pihak adat kemudian oleh pemerintah kota dianggap jumlah tersebut tidak sesuai dengan peraturan walikota yang mengakomodir 2 (dua) sampai 5 (lima) calon sehingga dilakukan pertemuan antara panitia tingkat kampung dengan panitia tingkat kota dan kemudian diputuskan karena lebih dari 5 (lima) maka harus mencari dukungan dari masyarakat dengan mengumpulkan KTP tetapi instruksi dari pemerintah kota itu tidak dilaksanakan dan panitia memaksakan 6 (enam) calon ini untuk maju dan oleh pemerintah kota kemudian dilaksanakan verifikasi ulang/verifikasi factual kemudian yang dinyatakan lolos hanya 3 (tiga) calon.

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak diloloskan karena adanya surat temuan material maupun temuan administrasi, dan oleh ketua panitia sudah disampaikan bahwa surat temuan tersebut berlaku untuk semua petahana yang maju untuk pemilihan kepala kampung dan tidak hanya untuk kampung Nafri tetapi juga berlaku untuk kampung-kampung lain dan Walikota menyuruh seluruh petahana untuk membuat surat pernyataan bahwa akan menyelesaikan semua sisa pekerjaan yang belum selesai yang menjadi temuan tersebut jika terpilih kembali menjadi kepala kampung.
- Bahwa seingat saksi pada waktu itu kepala inspektorat hadir lebih awal namun karena pertemuan digelar pada siang hari dikarenakan ada calon kepala kampung yang datang terlambat sehingga kepala inspektorat pulang dan menugaskan kepada anggotanya untuk memberikan penjelasan bahwa temuan administrasi dan temuan material itu sama untuk setiap kampung dan tidak disebutkan nilai dan pekerjaan apa yang menjadi temuan.

Halaman 32 dari 52 halaman Putusan Nomor : 13/G/2022/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat pernah mengajukan keberatan kepada panitia tingkat kampung.
- Bahwa sepengetahuan saksi, terhadap keberatan tersebut panitia tidak melakukan musyawarah untuk menanggapi keberatan dari Penggugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat pernah mengajukan keberatan kepada panitia tingkat kota atau walikota.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah panitia tingkat kota atau walikota melakukan musyawarah untuk menanggapi keberatan dari Penggugat tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat mengajukan keberatan berkaitan dengan proses pemilihan.
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang ditetapkan sebagai pemenang dari penyelenggaraan pemilihan kepala kampung Nafri adalah Yohan Merahabia.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Yohan Merahabia sudah dilantik sebagai Kepala Kampung Nafri oleh Walikota.
- Bahwa sepengetahuan saksi terkait dengan pemilihan tersebut yang mengajukan keberatan adalah 2 (dua) calon yang tidak terpilih dengan tidak menandatangani berita acara pemilihan.
- Bahwa saksi tidak ingat Kepala Kampung Nafri yang terpilih sekarang pada saat pemungutan surat berada pada nomor urut berapa di dalam surat suara.
- Bahwa saksi ikut dalam pencoblosan kertas suara.
- Bahwa ada 3 (tiga) calon di dalam kertas suara.
- Bahwa saksi hadir pada saat pemilihan kepala kampung.
- Bahwa saksi mengikuti proses mulai dari verifikasi, seleksi sampai dengan pemilihan.
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pihak adat ada yang mengintervensi dengan adanya pembatasan DPT dimana pihak adat memanggil panitia tingkat kampung untuk berbicara bersama untuk mengeluarkan warga masyarakat kampung Nafri yang berasal dari gunung agar tidak dimasukan dalam DPT, kemudian Bamuskam mengadakan rapat untuk mengklarifikasi.

Halaman **33** dari **52** halaman Putusan Nomor : 13/G/2022/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya panitia mengikuti saran dari pihak adat namun oleh karena panitia secara struktural berada di bawah Basmukam maka panitia dan pihak adat dipanggil untuk mengklarifikasi hal tersebut karena setiap warga negara yang berada dalam wilayah kampung entah berasal dari gunung atau pantai harus masuk dalam DPT dan mempunyai hak untuk memilih.
- Bahwa sepengetahuan saksi, 6 (enam) bakal calon ini mencalonkan dirinya sendiri.
- Bahwa sepengetahuan saksi, setiap tahapan mulai dari verifikasi sampai pemilihan mempunyai batas waktu.
- Bahwa saksi tidak tahu alasan dari panitia mengapa tidak melaksanakan instruksi dari Walikota jika ada 6 (enam) bakal calon yang diajukan.
- Bahwa seingat saksi saat verifikasi pertama dan kedua dijelaskan alasan mengapa ada bakal calon yang tidak lolos seperti George Merahabia tidak lolos verifikasi karena belum menjadi warga kampung Nafri, kemudian Karmen Fingkreuw tidak lolos karena surat cutinya seharusnya dikeluarkan dari kementerian karena ia bekerja di instansi vertikal.
- Bahwa seingat saksi semua syarat untuk mendaftar sebagai calon kepala kampung dibuat dalam bentuk baliho dan di pajang di kantor kampung dan tempat-tempat strategis.
- Bahwa sepengetahuan saksi, masyarakat menerima alasan dari ketidaklolosan beberapa bakal calon pada saat verifikasi.
- Bahwa saksi hadir pada saat dilakukan verifikasi yang pertama.
- Bahwa verifikasi yang pertama dan kedua dilaksanakan di kantor kampung.
- Bahwa sepengetahuan saksi, menurut peraturan walikota, verifikasi hanya dilakukan 1 (satu) kali saja.
- Bahwa saksi mendengar bahwa ketika dinyatakan tidak lolos kemudian Penggugat mengajukan keberatan secara lisan pada saat verifikasi yang kedua kemudian dilanjutkan dengan keberatan tertulis.
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak yang mengintervensi termasuk panwas.
- Bahwa intervensi tersebut tidak dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

Halaman 34 dari 52 halaman Putusan Nomor : 13/G/2022/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu situasi kampung Nafri setelah selesai pemilihan karena setelah selesai memilih saksi langsung pulang ke rumah.
- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca bukti surat T-23.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Tergugat menerbitkan surat tersebut.
- Bahwa seingat saksi ada 2 (dua) kali verifikasi dilakukan oleh panitia, yang pertama dilakukan oleh panitia tingkat kampung dan sudah diumumkan kepada publik bahwa ada 5 (lima) calon yang lolos dan sudah menyampaikan visi misinya kemudian verifikasi yang kedua dari 6 (enam) bakal calon menjadi 3 (tiga) calon yang berhak dipilih.
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika sudah lolos verifikasi maka 5 (lima) orang tersebut sudah bisa disebut sebagai calon yang berhak untuk dipilih.
- Bahwa seingat saksi ada 6 (enam) orang bakal calon yang mendaftar kemudian setelah panitia kampung melakukan verifikasi berkas yang diloloskan hanya 5 (lima) orang kemudian ada intervensi dari pihak lain sehingga yang lolos kembali menjadi 6 (enam) orang dan oleh karena tidak sesuai dengan aturan walikota sehingga dilakukan pertemuan dikantor walikota disampaikan bahwa karena bakal calon ada 6 (enam) maka harus mencari dukungan melalui KTP sehingga yang bisa mengumpulkan KTP sebanyak 20 (dua puluh) persen maka ia akan lolos verifikasi tetapi instruksi ini tidak dilaksanakan oleh panitia kampung dan memaksakan 6 (enam) bakal calon ini untuk tetap maju dan oleh karena menurut walikota dianggap tidak sesuai aturan sehingga dilaksanakan verifikasi yang kedua oleh panitia tingkat kota.
- Bahwa sepengetahuan saksi, batasan untuk calon yang bisa mendaftar untuk mengikuti pemilihan kepala kampung adalah minimal 2 (dua) calon dan maksimal 5 (lima) calon jika lebih dari itu berarti ada syarat tambahan yang harus dipenuhi yaitu mengumpulkan KTP sebanyak 20 (dua puluh) persen dari masyarakat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah pemilih di kampung Nafri.

Halaman 35 dari 52 halaman Putusan Nomor : 13/G/2022/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Keterangan Saksi Ketiga Penggugat bernama Frank Reynould Tjoe :

- Bahwa sepengetahuan saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan surat keputusan pelantikan dari Walikota karena sepengetahuan saksi pemilihan kepala kampung Nafri masih bermasalah tetapi sudah ada pelantikan.
- Bahwa saksi tidak ada ketika Penggugat datang ke kantor sekretariat untuk mendaftar sebagai bakal calon kepala kampung Nafri.
- Bahwa saksi mengikuti 2 (dua) kali tahapan verifikasi, tahapan yang pertama yang lolos administrasi ada 4 (empat) orang termasuk petahana atau Penggugat kemudian tahapan itu diulangi kembali dan hasilnya nama petahana atau Penggugat sudah tidak ada dan tersisa 3 (tiga) orang calon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketika Penggugat mengembalikan berkas kepada panitia dan hanya mendengar saja.
- Bahwa saksi sebagai salah satu calon kepala kampung merasa bingung dengan apa yang dikerjakan oleh panitia karena tahapan-tahapan yang dilakukan oleh panitia tidak diketahui oleh calon kepala kampung dan kegiatan-kegiatan dilakukan secara mendadak termasuk yang membuat saksi bingung adalah tahapan verifikasi dilakukan sampai 2 (dua) kali.
- Bahwa saksi tidak mendapat berita acara verifikasi.
- Bahwa seingat saksi pemeriksaan dilakukan oleh panitia secara tertutup sehingga tidak diketahui oleh bakal calon dan dari yang saksi dengarkan bahwa panitia melakukan pemeriksaan berkas selama 3 (tiga) hari.
- Bahwa sepengetahuan saksi seharusnya pemeriksaan berkas dilakukan secara terbuka dan transparan.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat pernah mengajukan keberatan kepada Walikota atas dikeluarkannya surat keputusan pelantikan.
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti berapa orang yang menjadi panitia tapi pernah mendengar bahwa panitia berjumlah 7 (tujuh) atau 9 (sembilan) orang.
- Bahwa saksi mencalonkan diri sendiri karena mendapat dukungan dari masyarakat.
- Bahwa panitia pernah mensosialisasikan para bakal calon kepada masyarakat di kampung Nafri dengan cara memasang baliho.

Halaman 36 dari 52 halaman Putusan Nomor : 13/G/2022/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa panitia tidak pernah mensosialisasikan program para bakal calon kepada masyarakat.
- Bahwa seingat saksi jadwal pemilihan kepala kampung adalah pada tanggal 7 Mei.
- Bahwa seingat saksi panitia pernah memberitahukan bahwa ada batas waktu untuk memasukan syarat administrasi kemudian akan dilakukan verifikasi dan akan ditetapkan calon kepala kampung.
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa dalam perkara ini yaitu surat keputusan yang diterbitkan oleh Walikota untuk pengangkatan kepala kampung.
- Bahwa sepengetahuan saksi surat tersebut dipermasalahkan karena pemilihan yang dilakukan masih bermasalah dan belum beres maka belum boleh menerbitkan surat keputusan untuk pelantikan kepala kampung yang baru.
- Bahwa sepengetahuan saksi sangat banyak masalah yang terjadi terkait dengan pemilihan kepala kampung Nafri mulai dari cara kerja panitia yang sembarangan hingga pemilihan yang kacau pada hari itu.
- Bahwa berita acara yang saksi dapatkan hanya tentang penetapan 3 (tiga) calon kepala kampung sedang berita acara lainnya saksi tidak pernah dapatkan.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan membaca bukti surat T-14.
- Bahwa ada 6 (enam) bakal calon yang mendaftar untuk mengikuti pemilihan kepala kampung.
- Bahwa saksi tidak tahu alasannya mengapa dari 6 (enam) orang kemudian menjadi 3 (tiga) orang yang lolos verifikasi dan saksi pernah bertanya kepada ketua panitia tetapi tidak ada tanggapan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat apakah mempunyai batas waktu atau berlaku seterusnya.
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan sosialisasi tentang Peraturan Walikota Jayapura Nomor 27 Tahun 2021.
- Bahwa saksi tidak tahu jadwal tahapan-tahapan terkait dengan pemilihan kepala kampung.

Halaman 37 dari 52 halaman Putusan Nomor : 13/G/2022/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melapor kepada Panwas terkait dengan hal-hal yang dirasa ada intervensi atau yang dirasa kurang cocok dengan aturan yang berlaku.
- Bahwa calon yang lolos untuk mengikuti pemilihan kepala kampung Nafri adalah saksi, Oktovianus Awinero dan Yohan Merahabia.
- Bahwa pemilihan dilakukan selama 1 (satu) hari.
- Bahwa setelah selesai pemilihan langsung dilakukan penghitungan suara.
- Bahwa saksi dan calon lainnya hadir pada saat penghitungan suara.
- Bahwa pada saat pemilihan yang mendapatkan suara terbanyak adalah pertama Yohan Merahabia, kemudian kedua adalah Oktovianus Awinero dan ketiga adalah saksi.
- Bahwa pada saat itu ada banyak suara yang tidak sah atau abstain.
- Bahwa sepengetahuan saksi ada pelanggaran yang terjadi dimana orang dari kelurahan lain yang bukan panitia membagikan undangan kepada masyarakat dan telah dilaporkan kepada Panwas namun dijawab bahwa nanti selesai pemilihan baru membuat laporan.
- Bahwa setelah selesai pemilihan, laporan tersebut tidak dibahas.

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan ahli dalam persidangan meski pun telah diberikan kesempatan yang layak dan patut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dengan diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-25, sebagai berikut :

- Bukti T-1 : Peraturan Walikota Jayapura Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung Serentak Tahun 2022, Tanggal 20 September 2021, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
- Bukti T-2 : Keputusan Badan Permusyawaratan Kampung Nafri Distrik Abepura Nomor : 02/Skep/BPK-N/X/2021 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Kampung Serentak pada Kampung Nafri, Tanggal 30 Oktober 2021,

Halaman **38** dari **52** halaman Putusan Nomor : 13/G/2022/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Fotokopi dari fotokopi).

- Bukti T-3 : Peraturan Walikota Jayapura Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung Serentak Tahun 2022, Tanggal 20 Januari 2022, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
- Bukti T-4 : Berita Acara Nomor : 01/BA-PB/BC-KPK/II/2022, Tanggal 11 Februari 2022, (Fotokopi dari fotokopi).
- Bukti T-5 : Berita Acara Verifikasi Administrasi Nomor : 02/BA-PNC/KPKN/II/2022, Tanggal 25 Februari 2022, (Fotokopi dari fotokopi).
- Bukti T-6 : Surat Keterangan Bebas Temuan Nomor : 700/071/INSP/2022, Tanggal 4 Maret 2022, (Fotokopi dari fotokopi).
- Bukti T-7 : Berita Acara Nomor : 03/BA-PNC/KPKN/III/2022, Tanggal 4 April 2022, (Fotokopi dari fotokopi).
- Bukti T-8 : Berita Acara Nomor : 04/BA-PNC/KPKN/IV/2022, Tanggal 4 April 2022, (Fotokopi dari fotokopi).
- Bukti T-9 : Berita Acara Nomor : 05/BA-PNC/KPKN/IV/2022, Tanggal 5 April 2022, (Fotokopi dari fotokopi).
- Bukti T-10 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Kampung Nafri Nomor : 01.06/Panitia Kampung-Nafri/2022 Tentang Pembentukan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Kampung Nafri, Tanggal 5 April 2022, (Fotokopi dari fotokopi).
- Bukti T-11 : Berita Acara Pemaparan Visi dan Misi Nomor : 07/BA-PNC/KPKN/IV/2022, Tanggal 06 April 2022, (Fotokopi dari fotokopi).
- Bukti T-12 : Surat Pernyataan Siap Kalah Calon Kepala Kampung yang dibuat oleh Sakarias Hanuebi, S.Th.,M.Si, Tanggal 9 April 2022, (Fotokopi dari fotokopi).
- Bukti T-13 : Surat Pernyataan yang dibuat oleh Zakarias Hanuebi, S.Th.,M.Si, Tanggal 20 April 2022, (Fotokopi dari

Halaman **39** dari **52** halaman Putusan Nomor : 13/G/2022/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi).

- Bukti T-14 : Berita Acara Nomor : 08/BA-PNC/KPKN/IV/2022, Tanggal 22 April 2022, (Fotokopi dari fotokopi).
- Bukti T-15 : Berita Acara Nomor : 09/BA-PNC/KPKN/IV/2022, Tanggal 26 April 2022, (Fotokopi dari fotokopi).
- Bukti T-16 : Berita Acara Nomor : 10/BA-PNC/KPKN/IV/2022, Tanggal 26 April 2022, (Fotokopi dari fotokopi).
- Bukti T-17 : Berita Acara Pembukaan Kotak Suara Nomor : 11/BA-PNC/KPKN/IV/2022, Tanggal 30 April 2022, (Fotokopi dari fotokopi).
- Bukti T-18 : Berita Acara Nomor : 12/BA-PNC/KPKN/IV/2022, Tanggal 30 April 2022, (Fotokopi dari fotokopi).
- Bukti T-19 : Berita Acara Nomor : 13/BA-PNC/KPKN/IV/2022, Tanggal 30 April 2022, (Fotokopi dari fotokopi).
- Bukti T-20 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Kampung, Kampung Nafri, Distrik Abepura, Kota Jayapura Nomor : 01.14/PanitiaKampung-Nafri/2022 Tentang Hasil Penghitungan Pemilihan Kepala Kampung Nafri Distrik Abepura Kota Jayapura, Tanggal 30 April 2022, (Fotokopi dari fotokopi).
- Bukti T-21 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Kampung, Kampung Nafri, Distrik Abepura, Kota Jayapura Nomor : 14/SK-PPKKN/V/2022 Tentang Hasil Perhitungan Pemilihan Kepala Kampung, Kampung Nafri Distrik Abepura Kota Jayapura, Tanggal 4 Mei 2022, (Fotokopi dari fotokopi).
- Bukti T-22 : Keputusan Badan Musyawarah Kampung, Kampung Nafri Distrik Abepura, Kota Jayapura Nomor : 04/SK-BPKN/V/2022 Tentang Penetapan Sdr Yohan Merahabia, S.H., Sebagai Calon Kepala Kampung Terpilih Kampung Nafri Distrik Abepura Kota Jayapura, Tanggal 6 Mei 2022, (Fotokopi dari fotokopi).
- Bukti T-23 : Keputusan Walikota Jayapura Nomor 188.4/154/ Tahun 2022 Tentang Pemberhentian, Pengangkatan dan

Halaman **40** dari **52** halaman Putusan Nomor : 13/G/2022/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Kepala Pemerintahan, Kampung Kayu Batu, Kampung Tahima Soroma, Kampung Tobati, Kampung Enggros, Kampung Koya Koso, Kampung Nafri, Kampung Yoka, Kampung Holtekamp, Kampung Koya Tengah, Kampung Skouw Sae, Kampung Skouw Yambe, Kampung Skouw Mabo, Kampung Mosso Kota Jayapura, Tanggal 17 Mei 2022, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).

Bukti T-24 : Daftar hadir/absensi kegiatan-kegiatan selama pemilihan Kepala Kampung Nafri, (Fotokopi dari fotokopi).

Bukti T-25 : Buku Daftar Surat Keluar Kantor Inspektorat Kota Jayapura, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawaban dan Dupliknya selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Tergugat juga telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi bernama **Sada Fredrik Derek, S.H.**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi Tergugat bernama Sada Fredrik Derek, S.H. :

- Bahwa saksi mengetahui bukti surat T-6.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti surat T-13.
- Bahwa Muklis Karim yang menandatangani bukti surat T-6 adalah Inspektur dan pimpinan saksi.
- Bahwa saksi membawa surat tugas untuk hadir dalam persidangan perkara ini.
- Bahwa saksi diberikan tugas oleh Inspektur berdasarkan surat permintaan dari bagian hukum untuk menghadiri dan memberikan kesaksian terkait dengan sengketa pemilihan kepala kampung Nafri.
- Bahwa saksi diberikan disposisi untuk mewakili Inspektur karena pada saat ini Inspektur sedang melaksanakan tugas penting yang tidak dapat ditinggalkan.
- Bahwa tugas Irban adalah membantu Inspektur dan bila mana ada perintah maka saksi akan melaksanakan perintah tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi, surat keterangan bebas temuan dikeluarkan melalui bagian kesekretariatan.

Halaman 41 dari 52 halaman Putusan Nomor : 13/G/2022/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, kantor Inspektorat mengeluarkan surat secara umum kepada 14 (empat belas) kampung dan kampung Nafri adalah salah satunya.
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi dasar hukum sehingga Inspektorat mengeluarkan surat tersebut adalah Peraturan Walikota Jayapura terkait dengan pemilihan kepala kampung serempak secara khusus 14 (empat belas) kampung di Kota Jayapura.
- Bahwa sepengetahuan saksi, surat tersebut dikeluarkan pada tanggal 4 Maret 2022.
- Bahwa benar ketika surat tersebut dikeluarkan oleh Kantor Inspektorat Jayapura, tembusan suratnya telah disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Kampung Nafri.
- Bahwa seingat saksi, sebelum surat keterangan bebas temuan dikeluarkan tidak pernah dilakukan rapat atau pertemuan di internal kantor inspektorat.
- Bahwa sepengetahuan saksi, isi surat keterangan bebas temuan yang pertama adalah menindaklanjuti peraturan walikota untuk selanjutnya surat tersebut diberikan kepada kepala kampung yang ada di 14 (empat belas) kampung untuk dijadikan sebagai salah satu persyaratan dalam mengikuti atau melengkapi berkas persyaratan untuk mencalonkan diri menjadi kepala kampung, yang kedua adalah selain diberikan surat keterangan bebas temuan tersebut, masih ada kewajiban atau temuan material dan temuan administrasi yang belum tuntas dan perlu ditindaklanjuti.
- Bahwa saksi tahu di dalam penerbitan surat tersebut masih ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Penggugat dan kemudian diberikan tenggang waktu sejak surat itu terbit pada tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan 3 (tiga) minggu ke depan yaitu pada tanggal 25 Maret 2022 untuk menyelesaikannya.
- Bahwa sepengetahuan saksi, tenggang waktu diberikan berdasarkan pada jadwal pemilihan kepala kampung untuk memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk melengkapi atau dapat mengklarifikasi kembali kepada Inspektorat dalam waktu 3 (tiga) minggu atas temuan

Halaman 42 dari 52 halaman Putusan Nomor : 13/G/2022/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi atau temuan material yang selama ini belum tuntas atau belum ditindaklanjuti.

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak memenuhi penyelesaian temuan administrasi dan temuan material tersebut karena sampai dengan batas waktu yang ditentukan Penggugat tidak bertemu dengan Inspektorat untuk melakukan klarifikasi terhadap temuan tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah batas waktu tanggal 25 Maret 2022 belum ada laporan terkait dengan apa yang diminta oleh inspektorat.
- Bahwa saksi saksi lupa terkait waktu pelaksanaan verifikasi pertama dan verifikasi yang kedua.
- Bahwa seingat saksi rentang waktu antara diterbitkannya surat keterangan bebas temuan pada tanggal 4 Maret 2022 dengan verifikasi yang pertama adalah sekitar 2 (dua) minggu lebih.
- Bahwa seingat saksi rentang waktu antara verifikasi yang pertama dengan verifikasi yang kedua adalah sekitar 2 (dua) minggu.
- Bahwa seingat saksi, ke 6 (enam) kandidat calon kepala kampung hadir semuanya pada saat rapat yang kedua.
- Bahwa pada rapat yang kedua saksi diminta untuk mengklarifikasi dan menjelaskan terkait dengan surat keterangan bebas temuan kepada para peserta.
- Bahwa yang diklarifikasi oleh saksi adalah surat keterangan bebas temuan atau bukti surat T-6 yang sudah dimasukan sebagai bukti dalam persidangan ini.
- Bahwa sepengetahuan saksi, dalam rentang waktu sejak terbitnya surat keterangan bebas temuan pada tanggal 4 Maret 2022 hingga rapat yang kedua, tidak ada perubahan, tidak ada komunikasi atau tanggapan dari Penggugat terkait dengan surat tersebut.
- Bahwa setelah saksi memberikan klarifikasi tersebut, panitia tingkat kampung tidak langsung menanyakan terkait dengan apa yang dijelaskan tersebut sehingga pemahaman saksi bahwa penjelasan itu sudah cukup bagi mereka dan pada waktu itu Penggugat menyampaikan bahwa surat itu telah diterimanya dan Penggugat juga mengatakan bahwa surat keterangan bebas temuan sudah ada pada panitia tingkat kampung.

Halaman **43** dari **52** halaman Putusan Nomor : 13/G/2022/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan dengan surat dari Inspektorat, Penggugat tidak mengatakan bahwa surat tersebut tidak sesuai dengan yang dipikirkannya namun Penggugat mengakui bahwa surat tersebut sudah ada padanya.
- Bahwa seingat saksi tidak ada komentar apapun dari ketua panitia terhadap surat tersebut dan apa yang saksi klarifikasikan tidak diberikan jawaban dan mereka tetap mempertahankan bahwa keputusan pada pertemuan pertama sudah sah.
- Bahwa saksi tidak mengisi absen atau daftar hadir pada saat menghadiri rapat yang kedua dan melakukan klarifikasi.
- Bahwa sepengetahuan saksi surat keterangan bebas temuan hanya diberlakukan untuk petahana di 14 (empat belas) kampung.
- Bahwa sepengetahuan saksi, surat tersebut disampaikan kepada Penggugat dan terkait dengan seleksi, dikembalikan kepada panitia untuk memutuskannya karena surat tersebut adalah salah satu syarat yang diminta sehingga dipenuhi oleh Inspektorat dan diserahkan kepada panitia kampung.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak lain yang melakukan intervensi.
- Bahwa sepengetahuan saksi, ada temuan atau tidak ada temuan tetap menggunakan judul atau kop surat yang sama yaitu surat keterangan bebas temuan.
- Bahwa surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat hanya untuk memenuhi peraturan walikota sebagai salah satu syarat bagi petahana untuk mencalonkan diri sehingga jika yang bersangkutan dinyatakan menang maka surat tersebut tetap ada pada panitia tingkat kampung dan terkait dengan isi surat tersebut jika masih ada temuan administrasi dan material maka tetap akan ditindaklanjuti oleh Inspektorat.
- Bahwa kewenangan inspektorat terkait surat keterangan bebas temuan tersebut hanya sampai pada tahap verifikasi sedangkan untuk penetapan menjadi kewenangan panitia.
- Bahwa Inspektorat melakukan tugas sesuai SOP untuk melakukan pemeriksaan terhadap 14 (empat belas) kampung dan berkaitan dengan surat keterangan bebas temuan itu berhubungan dengan progress tahun

Halaman **44** dari **52** halaman Putusan Nomor : 13/G/2022/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan sehingga masih ada progres yang belum dapat diselesaikan dan perlu ditindaklanjuti sehingga di dalam surat keterangan bebas temuan dikatakan bahwa masih ada temuan material dan temuan administrasi yang belum diselesaikan atau belum ditindaklanjuti.

- Bahwa sepengetahuan saksi, temuan administrasi misalnya pembelian 1 (satu) buah kursi dimana barangnya ada tapi masih kurang bukti pembeliannya seperti kwitansi yang belum ditandatangani atau belum ada tanggalnya, kemudian untuk temuan material misalnya ada pembangunan 1 (satu) unit rumah dimana fisiknya baru mencapai 80 % sedangkan 20 % belum selesai.
- Bahwa sepengetahuan saksi surat keterangan bebas temuan dikirimkan langsung oleh Inspektorat kepada panitia pemilihan kepala kampung Nafri pada saat verifikasi faktual.
- Bahwa seingat saksi pada saat verifikasi pertama, saksi sempat pergi namun sampai dengan jam sekian tidak ada informasi terkait pelaksanaan verifikasi sehingga saksi sempat bertanya apakah rapat tersebut jadi dilaksanakan atau tidak dan jawaban yang diterima pada waktu itu adalah karena ada yang meninggal disebelah kantor sehingga sesuai dengan adat jika ada kematian maka tidak ada aktifitas apapun di kampung Nafri sehingga saksi pun pulang ke kantor dan nanti dikemudian hari diketahui bahwa rapat tersebut jadi dilaksanakan pada hari itu dan informasi itu diketahui pada saat verifikasi yang kedua dan ketika itu saksi diminta oleh Penggugat untuk menjelaskan hal itu dan saksi katakan bahwa pada pertemuan pertama saksi tidak ikut meskipun saksi sudah datang namun disampaikan rapat tidak dilaksanakan sehingga saksi pulang tetapi ternyata rapat itu sudah dilaksanakan jadi saksi tidak bisa berkomentar karena verifikasi atau rapat yang pertama sudah dilakukan kemudian karena saksi diminta untuk klarifikasi sehingga pada waktu itu saksi melakukan klarifikasi kepada peserta rapat namun hanya sebatas pada surat keterangan bebas temuan yang berdasarkan peraturan walikota.
- Bahwa pada saat itu saksi melakukan klarifikasi langsung kepada panitia.
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 6 (enam) petahana yang mendapatkan surat keterangan bebas temuan yaitu dari kampung Koya Tengah,

Halaman 45 dari 52 halaman Putusan Nomor : 13/G/2022/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung Koya Koso, kampung Enggros, kampung Tobati, kampung Nafri dan kampung Kayu Batu.

- Bahwa surat yang diberikan inspektorat itu sama ke setiap kampung tapi kembali kepada panitia tingkat kampung untuk bagaimana memahami isi surat dari Inspektorat tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan membaca bukti surat P-6.
- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca bukti surat P-10.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan ahli dalam persidangan meski pun telah diberikan kesempatan yang layak dan patut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan tanggal 15 Agustus 2022, Pengadilan telah menerima surat dari calon Pihak ketiga atas nama Yohan Merahabia, dan menyatakan tidak akan masuk ke dalam sengketa ini meski pun telah diberikan kesempatan yang layak dan patut untuk itu sampai dengan pemeriksaan sengketa ini selesai.

Menimbang, bahwa para pihak akhirnya telah diberi kesempatan untuk menyampaikan Kesimpulannya secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, dan atas kesempatan tersebut, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan dokumen elektronik Kesimpulan tertanggal 17 Oktober 2022 melalui Sistem Informasi Pengadilan yang telah diteliti dan diterima oleh Majelis Hakim pada persidangan secara elektronik yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2022.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu sejak saat Pemeriksaan Persiapan hingga Persidangan dan untuk mempersingkat Putusan ini semuanya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini.

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut :

Halaman **46** dari **52** halaman Putusan Nomor : 13/G/2022/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas yang pada intinya Penggugat memohon kepada Pengadilan agar objek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah.

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Keputusan Walikota Jayapura Nomor : 188.4/154/ Tahun 2022 Tentang Pemberhentian, Pengangkatan dan Pengesahan Kepala Pemerintahan, Kampung Kayu Batu, Kampung Tahima Soroma, Kampung Tobati, Kampung Enggros, Kampung Koya Koso, Kampung Nafri, Kampung Yoka, Kampung Holtekamp, Kampung Koya Tengah, Kampung Skouw Sae, Kampung Skouw Yambe, Kampung Skouw Mabo, Kampung Mosso Kota Jayapura sepanjang pada lampiran II Keputusan Walikota Jayapura Nomor 188.4/154/ Tahun 2022 tanggal 17 Mei 2022 halaman 9 nomor urut 6 atas nama Yohan Merahabia, S.H. sebagai Kepala Pemerintahan Kampung Nafri (Selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa**).

Menimbang, bahwa dalam gugatannya maupun repliknya, Penggugat mendalilkan seluruh Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dari segi prosedur maupun substansi.

Menimbang, bahwa dalam jawaban maupun dupliknya, Tergugat mendalilkan seluruh Objek Sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dari segi prosedur maupun substansi.

Menimbang, bahwa dalam jawaban maupun dupliknya, Tergugat juga menyampaikan beberapa Eksepsi dan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*), yakni pada intinya Gugatan Penggugat tidak jelas karena Objek Sengketa bukan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan karena belum bersifat final.

Halaman **47** dari **52** halaman Putusan Nomor : 13/G/2022/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak, yakni pada intinya dalam Sengketa in casu seharusnya didudukkan pula Bamuskam dan Panitia Pemilihan Kepala Kampung Nafri sebagai Tergugat.
3. Eksepsi *Persona Standi in Judicio*, yakni pada intinya Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan tiga buah eksepsi sehingga Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi tersebut terlebih dahulu sebelum masuk kepada Pokok Sengketanya.

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sesuai asas *geen belang, geen actie* (tiada kepentingan maka tiada gugatan), maka pertama Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat berupa eksepsi Gugatan *Persona Standi in Judicio* untuk menilai apakah Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan dengan Objek Sengketa, atau terkena langsung dengan akibat hukum dari Keputusan yang menjadi Objek Sengketa.

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan atas terbitnya Keputusan dapat mengajukan gugatan tertulis di Pengadilan. Sedangkan penjelasan Pasal tersebut menjelaskan bahwa hanya pihak yang kepentingannya terkena langsung oleh akibat hukum Keputusan saja yang dapat mengajukan gugatan di Pengadilan. Dengan demikian Pengadilan akan menilai apakah Penggugat memiliki kepentingan yang terkena langsung oleh akibat hukum dari Objek Sengketa atau tidak.

Menimbang, bahwa berdasarkan isi dari Objek Sengketa *in casu* maka akibat hukumnya adalah penetapan status Kepala Kampung Nafri terpilih, yang dipilih berdasarkan Pemilihan Kepala Kampung di Kampung Nafri pada Tahun 2022 dari Calon-Calon Kepala Kampung Nafri yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Kampung Nafri (*vide* Berita Acara nomor 08/BA-

Halaman 48 dari 52 halaman Putusan Nomor : 13/G/2022/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNC/KPKN/IV/2022 tanggal 22 April 2022 Bukti P-6 dan Bukti T-14). Dengan demikian pihak-pihak yang terkena langsung akibat hukum dari Objek Sengketa adalah pihak-pihak yang menjadi Calon-Calon Kepala Kampung Nafri yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilih.a.n Kepala Kampung Nafri yang tidak terpilih dan tidak disahkan oleh Tergugat melalui Objek Sengketa sebagai Kepala Kampung Nafri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan termasuk dalam dalil Penggugat pada Gugatan dan Repliknya (yang juga diakui Tergugat dalam Jawaban dan Dupliknya), kedudukan Penggugat dalam perkara ini adalah **Bakal Calon Kepala Kampung Nafri**, bukan sebagai Calon Kepala Kampung yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Kampung Nafri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena Penggugat bukanlah Calon Kepala Kampung Nafri yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Kampung Nafri (*vide* Bukti P-6 dan Bukti T-14), maka Penggugat tidak memiliki kepentingan yang terkena langsung oleh akibat hukum dari Objek Sengketa sesuai Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan penjelasannya. Kepentingan Penggugat yang dirugikan terletak di dalam Penetapan Calon Kepala Kampung Nafri oleh Panitia Pemilihan Kepala Kampung Nafri, bukan pada Objek Sengketa. Dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat mengenai *Persona Standi In Judicio* atau Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan beralasan hukum oleh karena itu Pengadilan menyatakan eksepsi Tergugat mengenai Eksepsi *Persona Standi in Judicio* dinyatakan diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan menyatakan eksepsi Tergugat mengenai *Persona Standi in Judicio* atau Penggugat tidak memiliki kepentingan menggugat dikabulkan, maka eksepsi selain dan selebihnya tidak lagi perlu dipertimbangkan.

Halaman **49** dari **52** halaman Putusan Nomor : 13/G/2022/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa karena Pengadilan menyatakan eksepsi Tergugat mengenai *Persona Standi in Judicio* atau Penggugat tidak memiliki kepentingan menggugat dikabulkan, maka Pengadilan berkeyakinan untuk menyatakan Gugatan Tidak Diterima dan Pokok Sengketanya tidak perlu lagi dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, sehingga Penggugat menjadi Pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap seluruh alat bukti yang diajukan di Persidangan telah menjadi bahan pertimbangan, tetapi untuk memutus Perkara ini hanya digunakan alat bukti yang relevan saja, sedangkan terhadap alat bukti lainnya tetap bernilai dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas Perkara.

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini.

M E N G A D I L I :

I. Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat Tentang *Persona Standi in Judicio* atau Penggugat tidak memiliki kepentingan menggugat.

Halaman **50** dari **52** halaman Putusan Nomor : 13/G/2022/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Dalam Pokok Sengketa :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 570.000,00 (**Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah**).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari **Senin**, tanggal **24 Oktober 2022** oleh kami **YUSUP KLEMEN, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **DONNY POJA, S.H.**, dan **MUHAMMAD ADIGUNA BIMASAKTI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui sistem informasi pengadilan pada hari **Senin**, tanggal **31 Oktober 2022** dengan dibantu oleh **SUYADI S.H.**, sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, dan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd,

Ttd,

DONNY POJA, S.H.

YUSUP KLEMEN, S.H.

Ttd,

MUHAMMAD ADIGUNA BIMASAKTI, S.H.

PANITERA,

Ttd,

SUYADI, S.H.

Halaman **51** dari **52** halaman Putusan Nomor : 13/G/2022/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp	30.000,00
2	Biaya ATK Perkara	Rp	200.000,00
3	Biaya Panggilan	Rp	240.000,00
4	Pemeriksaan Setempat	Rp	-
5	Biaya Meterai	Rp	10.000,00
6	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
7	Pemberkasan	Rp	50.000,00
8	PNBP	Rp	30.000,00

Jumlah **Rp 570.000,00**

(Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)

Halaman **52** dari **52** halaman Putusan Nomor : 13/G/2022/PTUN.JPR.